



PENETAPAN

Nomor 2801/Pdt.P/2023/PA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **SUMIYAH Binti SAMIDJAN**, Kelahiran Lamongan, 26 September 1958, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Ploso 4 – A/ 29, Rt 04/Rw 05, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, sebagai **PEMOHON I**;
2. **SELVI ANDRIANI Binti MUNAWAR**, Kelahiran Surabaya, 28 Agustus 1993, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Ploso 4 – A/ 29, Rt 04/Rw 05, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, sebagai **PEMOHON II**;
3. **YUKE MAETASARI Binti MUNAWAR**, Kelahiran Lamongan, 26 November 1984, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Ploso 4 – A/ 29, Rt 04/Rw 05, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, sebagai **PEMOHON III**;
4. **YENI SULISTYOWATI Binti MUNAWAR**, Kelahiran Lamongan, 16 Oktober 1982, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Ploso 4 – A/ 29, Rt 04/Rw 05, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, sebagai **PEMOHON IV**;
5. **YANCE EDI SETIAWAN Bin MUNAWAR**, Kelahiran Surabaya, 10 Februari 1989, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Ploso 4 – A/ 29, Rt 04/Rw 05, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, sebagai **PEMOHON V**;

Pemohon I hingga Pemohon V dalam hal ini memberikan kuasa kepada Etik Eka Widowati., S.H., beralamat di Banjar Mlati Gang 3 No. 4C, Rt 004/Rw 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya berdasarkan surat kuasa

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 2801/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 12 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**; Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2801/Pdt.P/2023/PA.Sby tanggal 12 September 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **MUNAWAR Bin BAIN** pernah menikah dengan **SUMIYAH Binti SAMIDJAN** pada tanggal **23 Desember 1982**
2. Bahwa **MUNAWAR Bin BAIN** pernah menikah dengan **SUMIYAH Binti SAMIDJAN** dan dalam pernikahannya dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - **SELVI ANDRIANI Binti MUNAWAR**
 - **YUKE MAETASARI Binti MUNAWAR**
 - **YENI SULISTYOWATI Binti MUNAWAR**
 - **YANCE EDI SETIAWAN Bin MUNAWAR**
3. Bahwa **MUNAWAR Bin BAIN** telah meninggal dunia secara islam pada tanggal **9 Juli 2021** dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Surabaya.
4. Bahwa semasa hidupnya **MUNAWAR Bin BAIN** yang meninggal pada **9 Juli 2021**, telah meninggalkan 5 (lima) orang Ahli Waris, yaitu :
 1. **SUMIYAH Binti SAMIDJAN** sebagai isteri
 2. **SELVI ANDRIANI Binti MUNAWAR** sebagai anak kandung perempuan.
 3. **YUKE MAETASARI Binti MUNAWAR** sebagai anak kandung perempuan.
 4. **YENI SULISTYOWATI Binti MUNAWAR** sebagai anak kandung perempuan.
 5. **YANCE EDI SETIAWAN Bin MUNAWAR** sebagai anak kandung laki – laki.

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2801/Pdt.P/2023/PA.Sby



5. Bahwa semasa hidupnya **Almarhum MUNAWAR Bin BAIN** tidak pernah menikah dengan siapapun semasa hidupnya kecuali dengan **SUMIYAH Binti SAMIDJAN**.
6. Bahwa semasa hidupnya **Almarhum MUNAWAR Bin BAIN** dan **SUMIYAH Binti SAMIDJAN** tidak pernah mengangkat seorang anak.
7. Bahwa sebelum **Almarhum MUNAWAR Bin BAIN** meninggal dunia, telah meninggal terlebih dahulu kedua orang tua beliau yang bernama **Almarhum BAIN dan Almarhumah MUNAH**.
8. Bahwa sebelum **Almarhum MUNAWAR Bin BAIN** meninggal dunia, beliau meninggalkan harta berupa **Surat Tanah Petok D dan SHM (Surat Hak Milik) Guna Bangunan** serta beberapa harta benda lainnya yang sampai saat ini masih tercatat atas nama **Almarhum MUNAWAR Bin BAIN**.
9. Bahwa saat ini, **Para Pemohon** bermaksud untuk mengurus **Surat Tanah Petok D dan SHM (Surat Hak Milik) Guna Bangunan**, serta untuk mengurus surat – surat atau dokumen lainnya terkait dengan semua harta peninggalan **Almarhum MUNAWAR Bin BAIN** serta melakukan perbuatan – perbuatan hukum lainnya tersebut, sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat dilakukan proses tersebut, diperlukan **Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya**.
10. Bahwa harta peninggalan dari **Almarhum MUNAWAR Bin BAIN** saat ini tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga, dan sampai saat ini **Para Pemohon** tetap menguasai harta peninggalan dari **Almarhum MUNAWAR Bin BAIN**.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, **Pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan **PENETAPAN AHLI WARIS** sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **Para PEMOHON**.
2. Menetapkan Ahli Waris yang beragama islam dari **Almarhum MUNAWAR Bin BAIN** yang meninggal pada tanggal **9 Juli 2021** yaitu:
 - **SUMIYAH Binti SAMIDJAN** sebagai isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SELVI ANDRIANI Binti MUNAWAR** sebagai anak kandung perempuan.
- **YUKE MAETASARI Binti MUNAWAR** sebagai anak kandung perempuan.
- **YENI SULISTYOWATI Binti MUNAWAR** sebagai anak kandung perempuan.
- **YANCE EDI SETIAWAN Bin MUNAWAR** sebagai anak kandung laki – laki.

3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada **Para PEMOHON**.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUMIYAH, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SELVI ANDRIANI, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YUKE MAETASARI, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YENI SULISTYOWATI, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2801/Pdt.P/2023/PA.Sby



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YANCE EDI SETIAWAN, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama MUNAWAR, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama YUKE MAETASARI, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SELVI ANDRIANI, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama YENI SULISTYOWATI, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama YANCE EDI SETIAWAN, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama MUNAWAR, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Perkawina atas nama Bain dengan Munah, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;

B. Saksi

1. Masripa bin Ali Ahmad umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Jalan Ploso 4-A/26 RT 04 RW 05 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1):
 - Bahwa saksi sebagai Tetangga Para Pemohon;



- Bahwa saksi tahu Munawar menikah dengan Sumiyah dikaruniai 4 anak bernama Selvi Andriani, Yuke Maetasari, Yeni Sulistyowati dan Yance Edi Setiawan;
 - Bahwa saksi tahu Munawar meninggal karena sakit, pada waktu Munawar meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu Sumiyah dengan Munawar tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian;
 - Bahwa saksi tahu Munawar dan Para Pemohon beragama Islam;
2. Eka Aprliana binti Ali Ahmad umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Jalan Ploso 10/27 RT 010 RW 005 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2):

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Para Pemohon, saksi kenal dengan Para Pemohon karena diantaranya sebagai Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Munawar menikah dengan Sumiyah dikaruniai 4 anak bernama Selvi Andriani, Yuke Maetasari, Yeni Sulistyowati dan Yance Edi Setiawan;
- Bahwa saksi tahu Munawar meninggal karena sakit, pada waktu Munawar meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Sumiyah dengan Munawar tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian;
- Bahwa saksi tahu Munawar dan Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan didampingi Etik Eka Widowati., S.H., beralamat di Banjar Mlati Gang 3 No. 4C, Rt 004/Rw 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang waris yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari MUNAWAR Bin BAIN yang meninggal pada tanggal 9 Juli 2021, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P.12 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa Munawar menikah dengan Sumiyah dikaruniai 4 anak bernama Selvi Andriani, Yuke Maetasari, Yeni Sulistyowati dan Yance Edi Setiawan;
- Bahwa Sumiyah dengan Munawar tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian;
- Bahwa Munawar meninggal pada tanggal 09 Juli 2021 karena sakit;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2801/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayahnya bernama Bain dan ibunya bernama Munah juga telah meninggal dunia lebih dulu daripada Munawar;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa Munawar menikah dengan Sumiyah dikaruniai 4 anak bernama Selvi Andriani, Yuke Maetasari, Yeni Sulistyowati dan Yance Edi Setiawan;
- Bahwa Munawar meninggal lebih dahulu daripada Sumiyah karena sakit, pada waktu Munawar dan Sumiyah meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa Sumiyah dengan Munawar tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian;
- Bahwa Munawar, Sumiyah dan Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Munawar dengan Sumiyah karena sebab hubungan perkawinan yaitu suami dengan isteri;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Munawar alias Suwandi bin Riyono dengan Selvi Andriani, Yuke Maetasari, Yeni Sulistyowati dan Yance Edi Setiawan yaitu ayah dengan anak kandung;
- Bahwa Munawar meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan;
- Bahwa Munawar meninggal pada tanggal 09 Juli 2021 meninggalkan ahli waris Sumiyah sebagai isteri, Selvi Andriani, Yuke Maetasari, Yeni Sulistyowati dan Yance Edi Setiawan sebagai anak kandung;
- bahwa Munawar dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2801/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdsarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2801/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris MUNAWAR Bin BAIN yang meninggal pada tanggal 9 Juli 2021 yaitu:
 - 2.1 SUMIYAH Binti SAMIDJAN sebagai isteri
 - 2.2 SELVI ANDRIANI Binti MUNAWAR sebagai anak kandung perempuan.
 - 2.3 YUKE MAETASARI Binti MUNAWAR sebagai anak kandung perempuan.
 - 2.4 YENI SULISTYOWATI Binti MUNAWAR sebagai anak kandung perempuan.
 - 2.5 YANCE EDI SETIAWAN Bin MUNAWAR sebagai anak kandung laki – laki;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabbul Awwal 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2801/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.HP.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2801/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)